

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2018 - 2023**



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu terwujudnya tata *kelola* pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang tercermin dari sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta mampu memberikan pelayanan yang “*excellent*” kepada segenap masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di pihak yang lain, arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara, salah satunya adalah penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, melalui implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua jenjang dan lini pemerintahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam political planning Kepala Daerah terpilih.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2018-2023, disusun untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretaris Daerah yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan yang dikenal dengan “*Good Governance*”. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Demokratisasi, pemberdayaan daerah, dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai landasan untuk mewujudkan “*Good Governance*” tersebut dengan 3 (tiga) pilar utamanya yakni ***Transparansi***, ***Akuntabilitas*** dan ***Partisipasi Masyarakat***. Berpijak pada prinsip-prinsip tersebut, maka arah dan panduan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah ***Perencanaan Strategis (RENSTRA)***. Secara spesifik RENSTRA merupakan rencana yang bersifat strategis akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan sebagai acuan penyusunan kegiatan organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud perlu dilakukan pengkoordinasian terhadap kebijakan daerah. Fungsi koordinasi Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka fungsi koordinasi Pemerintah Daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, professional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebagai Perangkat Daerah sebagai penyelenggara fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023.

RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Mojokerto Tahun 2018-2023.

Bertitik tolak dari hal di atas, penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas yang matang melalui proses koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah. Renstra SKPD ini juga merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih. Rencana Strategis Sekretaris Daerah meliputi uraian tujuan, sasaran, kebijaksanaan,

program dan kegiatan yang prioritas dan realistis dengan mempertimbangkan permasalahan yang teridentifikasi dan potensi yang dimiliki Sekretariat Daerah serta mempertimbangkan aspek tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah ini juga mempertimbangkan aspek tuntutan dan kebutuhan program pembangunan daerah, termasuk tuntutan dan aspirasi yang berkembang pada saat ini, yang merupakan faktor eksternal lingkungan organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Mojokerto didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008;
- 13) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
- 15) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Mojokerto

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2018 – 2023, khususnya pada fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang memuat tugas pokok dan fungsi organisasi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Memberikan arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai.

2. Memberi pedoman Sekretariat Daerah Kota Mojokerto guna penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
3. Menjadi acuan bagi seluruh aparatur Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan.
4. Memudahkan seluruh Aparatur Sekretariat Daerah untuk menilai dan mengukur kinerja program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023 terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II: Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

Gambaran Pelayanan memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah; Sumber daya Sekretariat Daerah; Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah; Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.

Bab III: Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah; Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur; dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV: Tujuan dan Sasaran

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V: Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dalam lima tahun mendatang.

Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII : Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Mojokerto yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah dan Staf Ahli bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Sekretariat Dewan, serta lembaga lain.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Sekretariat daerah Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi :


- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Sekretariat Dewan, serta lembaga lain;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas selaku pengelola barang milik daerah;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pemerintahan Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Struktur organisasi Sekretariat daerah Kota Mojokerto terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Staf Ahli
 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan keuangan;
 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Asisten terdiri atas :
 1. Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat ;
 2. Asisten Administrasi Pemerintahan ;
 3. Asisten Administrasi umum ;

-
- d. Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat membawai Bagian Bagian yaitu :
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 2. Bagian Perekonomian
 3. Bagian Pembangunan
- e. Asisten Administrasi Pemerintahan membawai Bagian Bagian yaitu :
1. Bagian Pemerintahan
 2. Bagian Hukum
 3. Bagian Organisasi
- f. Asisten Administrasi umum membawai Bagian Bagian yaitu :
1. Bagian Umum
 2. Bagian Humas dan Protokol

GAMBAR - 2.1
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
(BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2016)



2.2. SUMBER DAYA

A. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Sekretariat Daerah sampai dengan kondisi Bulan Juni 2019 adalah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang. Gambaran komposisi pegawai menurut jabatan dalam organisasi ditunjukkan pada tabel berikut ini :

KOMPOSISI PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO (Per Juni 2019)

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KOMPOSISI PEGAWAI		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. Sekretariat Daerah			
1.1. Sekretaris Daerah	-	1	1
2. Staf Ahli			
2.1. Staf Ahli	-	1	1
3. Asisten			
3.1. Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1	-	1
3.2. Asisten Administrasi Pemerintahan	1	-	1
3.3. Asisten Administrasi Umum	1	-	1
4. Bagian - Bagian			
4.1. Bagian Kesejahteraan Rakyat			
4.1.1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	-	1
4.1.2. Kepala Sub Bagian Analisa Kesra	-	1	1
4.1.2.1. Staf Pelaksana	1	1	2
4.1.3. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	-	1	1
4.1.3.1. Staf Pelaksana	1	-	1
4.1.4. Kepala Sub Bagian Keagamaan	1	-	1
4.1.4.1. Staf Pelaksana	-	1	1
4.2. Bagian Perekonomian			
4.2.1. Kepala Bagian Perekonomian	-	-	-
4.2.2. Kepala Sub Bagian Analisa Perekonomian dan SDA	-	1	1
4.2.2.1. Staf Pelaksana	-	1	1
4.2.3. Kepala Sub Bagian Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	1	-	1

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KOMPOSISI PEGAWAI		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4.2.3.1. Staf Pelaksana	1	2	3
4.2.4. Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD	1	-	1
4.2.4.1. Staf Pelaksana	2	1	3
4.3. Bagian Pembangunan			
4.3.1. Kepala Bagian Pembangunan	1	-	1
4.3.2. Kepala Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan	-	1	1
4.3.2.1. Staf Pelaksana	5	2	7
4.3.3. Kepala Sub Bagian Pengendalian Adm. Pembangunan	-	1	1
4.3.3.1. Staf Pelaksana	1	2	3
4.3.4. Kepala Sub Bagian Monev Adm. Pembangunan	-	1	1
4.3.4.1. Staf Pelaksana	2	-	2
4.4. Bagian Pemerintahan			
4.4.1. Kepala Bagian Pemerintahan	1	-	1
4.4.2. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum	1	-	1
4.4.2.1. Staf Pelaksana	3	2	5
4.4.3. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	1	-	1
4.4.3.1. Staf Pelaksana	1	1	2
4.4.4. Kepala Sub Bagian Kerjasama	-	1	1
4.4.4.1. Staf Pelaksana	-	1	1
4.5. Bagian Hukum			
4.5.1. Kepala Bagian Hukum	1	-	1
4.5.2. Kepala Sub Bagian Produk Hukum	1	-	1
4.5.2.1. Staf Pelaksana	2	-	2
4.5.3. Kepala Sub Bantuan Hukum dan Konsultasi	1	-	1
4.5.3.1. Staf Pelaksana	2	-	2
4.5.4. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan	-	1	1
4.5.4.1. Staf Pelaksana	1	1	2
KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KOMPOSISI PEGAWAI		

	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4.6. Bagian Organisasi			
4.6.1. Kepala Bagian Organisasi	-	1	1
4.6.2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan	-	1	1
4.6.2.1. Staf Pelaksana	-	2	2
4.6.3. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	-	1
4.6.3.1. Staf Pelaksana	-	1	1
4.6.4. Kepala Sub Bagian Tata Laksana		1	1
4.6.4.1. Staf Pelaksana	1	-	1
4.7. Bagian Umum			
4.7.1. Kepala Bagian Umum	-	1	1
4.7.2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	1	-	1
4.7.2.1. Staf Pelaksana	2	3	5
4.7.3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	1	-	1
4.7.3.1. Staf Pelaksana	4	1	5
4.7.4. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan	-	1	1
4.7.4.1. Staf Pelaksana	4	7	11
4.8. Bagian Humas dan Protokol			
4.8.1. Kepala Bagian Humas dan Protokol	1	-	1
4.8.2. Kepala Sub Bagian Pemberitaan	1	-	1
4.8.2.1. Staf Pelaksana	1	3	4
4.8.3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi	-	-	1
4.8.3.1. Staf Pelaksana	4	2	6
4.8.4. Kepala Sub Bagian Protokol	1	-	1
4.8.4.1. Staf Pelaksana	7	4	11
TOTAL	65	54	119

B. Pegawai Menurut Golongan

Dari komposisi pegawai Sekretariat Daerah Kota Mojokerto yang keseluruhan berjumlah 119 orang, keseluruhannya telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Sekretariat Daerah Kota menurut golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN RUANG (Per Juni 2019)

No.	Gol. Ruang	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/d	-	1	1
2.	Golongan IV/c	2	1	3
3.	Golongan IV/b	3	-	3
4.	Golongan IV/a	4	6	10
5.	Golongan III/d	7	3	10
6.	Golongan III/c	9	10	19
7.	Golongan III/b	12	19	31
8.	Golongan III/a	13	7	20
9.	Golongan II/d	9	2	11
10.	Golongan II/c	2	3	5
11.	Golongan II/b	2	1	3
12.	Golongan II/a	2	1	3
	Jumlah	65	54	119

C. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Sekretariat Daerah Kota menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN (Per Juni 2019)

No.	Pendidikan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Magister S-2	11	11	22
2.	Sarjana S-1	28	33	61
3.	Diploma III	6	-	6
4.	SLTA	19	9	28
	Jumlah	65	54	119

2.3. KINERJA PELAYANAN

Terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan misi Sekretariat

Daerah Kota Mojokerto perlu adanya pengawasan sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dari seluruh perencanaan di masing-masing Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah di Kota Mojokerto. Mengingat sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik dalam kenyataan apabila pengawasan berjalan secara optimal dan efektif.

Adapun kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai SAKIP	-	-	-	CC	B	BB	A	A	C	CC	B	B	B					
2	Nilai LPPD	-	-	-	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi)	Sangat tinggi)	Sangat tinggi	Sangat tinggi (Rangking 6)	Sangat tinggi (Rangking 4)	Sangat tinggi (Rangking 10)	Sangat tinggi (Rangking 4)	Sangat tinggi (Rangking 34)	100%	100%	100%	100%	100%
3	LPPD tepat waktu	-	-	-	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase aspek Kota Mojokerto yg memiliki kinerja dgn predikat tinggi	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%	-
5	Presentase konflik pertanahan yang terfasilitasi	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-
6	Persentase surat menyurat yang diadministrasikan dengan baik	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
7	Presentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	98 %	98 %	99 %	99,2 %	98%	98%	98%	99%	99%
8	Presentase kendaraan Dinas Setda yang memiliki surat-surat yang sah	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
8	Kelurahan berkinerja baik	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Kel	-	-	-	-	3 Kel	-	-	-	-	100%
9	Terbentuknya wilayah administrasi baru	-	-	-	-	-	1 Kec	-	-	-	-	-	1 Kec	-	-	-	-	100%	-	-
10	Presentase Kegiatan Pemerintah Kota yang dipublikasikan	-	-	-	90%-	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	110%	110%	110%	100%	100%	
11	Presentase kepuasan pejabat daerah dan SKPD terhadap pelayanan protokol	-	-	-	90%	90%	90%	-	100%	90%	90%	90%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Nilai SKM terhadap pelayanan keprotokolan	-	-	-	-	-	-	Baik	-	-	-	-	Baik	-	-	-	-	100%	-	
12	Jumlah Buku HSPK, SSH, SSHBGN dan Juknis 2016 yang disusun dengan benar dan tepat waktu	-	-	-	4 buku	4 buku	2 buku	1 buku	1 buku	4 buku	4 buku	2 buku	1 buku	1 buku	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Jumlah proses pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan oleh ULP	-	-	-	85 paket	112 paket	119 paket	63 paket	62 paket	76 paket	90 paket	119 paket	38 paket	61 paket	89,41 %	80,36 %	100%	60,32 %	98,39 %	
14	Jumlah SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan	-	-	-	58 SKPD	58 SKPD	0	0	0	58 SKPD	48 SKPD	0	0	0	100,00 %	82,76 %	0	0	0	

	penyerapan anggaran pada aplikasi TEPPA tepat waktu																		
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
15	Jumlah SKPD yang mengirim laporan hasil monitoring dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dengan tepat waktu	-	-	-	58 SKPD	58 SKPD	58 SKPD	0	0	58 SKPD	50 SKPD	46 SKPD	0	0	100,00%	86,21%	79,31%	0	0
16	Jumlah SKPD yang mempedomani buku Standar Harga untuk perencanaan kegiatan	-	-	-	0	0	58 SKPD	0	0	0	0	58 SKPD	0	0	0	0	100,00%	0	0
17	Jumlah SKPD yang penyerapan APBD Kota sesuai dan tepat waktu	-	-	-	0	0	0	36 SKPD	40	0	0	0	34 SKPD	36 SKPD	0	0	0	94,44%	90,00%
18	Presentase laba BUMD meningkat	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	110%	105%	-	-	-	110%	105%
19	Jumlah Pemasangan Sambungan Jargas	-	-	-	-	-	700 jaringan	5000 jaringan	5000 jaringan	-	-	682 jaringan	5000 jaringan	-	-	-	97%	100%	-
20	Jumlah Perda Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 Perda dan 1 Perwali	-	-	-	-	1 Perda	-	-	-	50%	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
20	Jumlah Masyarakat mengetahui informasi Hemat Energi	-	-	-	-	-	-	100 orang	100 orang	-	-	-	100 orang	100 orang	-	-	-	100%	100%
21	Presentase Guru TPQ yang dibina	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	64%	76%	96,55%	97,77 %	-	64%	76%	96,55 %	97,77 %
22	Prosentase Peserta yang berprestasi dalam MTQ	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	85%	66%	93,25%	94,43 %	-	85%	66%	93,25 %	94,43 %
23	Jumlah perkara yang ditangani	-	-	-	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	10 kasus	5 kasus	11 kasus	-	2 kasus	200%	100%	220%	-	40%
24	Jumlah bantuan pertimbangan hukum yang diberikan	-	-	-	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	-	-	-	10 kegiatan	18 kegiatan	-	-	-	100%	180%
25	Jumlah penetapan Raperda menjadi Perda	-	-	-	10 perda	10 perda	10 perda	10 perda	10 perda	10 perda	10 perda	15 perda	10 perda	18 perda	100%	100%	100%	150%	180%
26	Jumlah buku dan himpunan peraturan perundang2an	-	-	-	1600 buku	1600 buku	1600 buku	1600 buku	1600 buku	1600 buku	1600 buku	3900 buku	715 buku	100 buku	100%	100%	243%	44%	6%
27	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	-	9 kegiatan	-	9 kegiatan	1 kegiatan	-	100%	-	100%	11%

Bertitik tolak dari tabel di atas, teridentifikasi bahwa indikator kinerja dari tahun 2014 s/d 2018 tidak selalu sama hal ini dikarenakan kesesuaian dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan masih belum sesuai dengan kebutuhan ideal dari organisasi. Untuk Nilai LPPD dari tahun 2014 ke tahun 2017 ada peningkatan sampai ke rangking 4 kemudian pada tahun 2017 ada penurunan yang tajam dikarenakan terjadinya kasus Tipikor di Pemerintah Kota Mojokerto sehingga mempengaruhi rangking LPPD.

Untuk Nilai SAKIP dari Tahun 2014 ke 2018 ada peningkatan yang signifikan dari Nilai CC menjadi B pada tahun 2018. Untuk pencapaian kegiatan pelayanan kehumasan, keprotokolan, penyediaan sarana prasarana serta proses pengadaan barang/jasa hampir seluruhnya mencapai target yang ditentukan.

Untuk jumlah pemasangan jaringan gas pada tahun 2018 tidak sesuai dengan target yang ditentukan dikarenakan pemasangan satelit FEDC yang diperlukan untuk pemetaan pemasangan jaringan gas di Kota Mojokerto belum sempurna sehingga menghambat pencapaian target.

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan modal (investasi pemerintah daerah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		44.867.571.549	45.472.283.350	42.361.462.900	45.556.267.931		40.884.966.355	41.640.317.467	39.410.137.430	41.208.743.882		91,12 %	91,57 %	93,03 %	90,46 %	-	-

Mencermati table diatas, realisasi anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang konsisten selaras dengan realisasi pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

HASIL TELAAHAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Inspektorat	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah
1	-	Pusat Kegiatan Nasional Stasiun Kereta api	-	-	-
2	Pusat Kegiatan Nasional Jaringan Jalan Primer	Pusat Kegiatan Wilayah Jaringan Jalan Primer	Pembangunan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto (Tol Sumo)	Penyediaan moda transportasi yang memadai	Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
3	-	Pusat Kegiatan Lokal Terminal	-	-	-
4	-	Pusat Kegiatan Lokal jaringan prasarana sumber daya air	Peningkatan pelayanan Perusahaan daerah Air Minum	-	-
5	Pusat Kegiatan Wilayah jaringan prasarana telekomunikasi	Pusat Kegiatan Wilayah jaringan prasarana telekomunikasi	Pengembangan Kota Mojokerto sebagai Smart City	Penyediaan teknologi informasi untuk menjalankan tugas pelayanan.	Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

Dari hasil telaahan struktur ruang wilayah, dapat dikatakan dengan luas wilayah yang hanya 20,217 km persegi, penataan struktur ruang wilayah seperti Kota Mojokerto sebagai pusat kegiatan nasional jaringan jalan primer dan jaringan prasarana telekomunikasi, tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan inspektorat Kota Mojokerto. Secara khusus, terkait dengan keperluan penyediaan sarana transportasi yang memadai dan penyediaan peralatan teknologi informasi guna menunjang tugas pelayanannya. Ketersediaan perangkat teknologi informasi ini merupakan prasyarat bagi terbangunnya sistem informasi manajemen pengawasan yang handal.

HASIL TELAAHAN POLA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Sekretariat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	<p>Kawasan Lindung :</p> <p>a. Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan sungai)</p> <p>b. Ruang Terbuka Hijau</p> <p>c. Kawasan Cagar Budaya</p> <p>d. Kawasan Rawan Bencana Alam</p>	<p>Kawasan Lindung :</p> <p>a. Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan sungai)</p> <p>b. Ruang Terbuka Hijau</p> <p>c. Kawasan Cagar Budaya</p> <p>d. Kawasan Rawan Bencana Alam</p>	<p>Kawasan Lindung :</p> <p>a. Pembangunan Tanggul sungai sekurang2nya 3 m</p> <p>b. Pengembangan RTH publik dan privat</p> <p>c. Perlindungan Kawasan Cagar Budaya</p> <p>d. Penataan Kawasan Rawan Banjir</p>	<p>Penyusunan Standar, Norma dan Prosedur Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Lindung</p>	<p>Sekretariat Daerah Kota Mojokerto</p>
2	<p>Kawasan Budaya :</p> <p>a. Perumahan</p> <p>b. Perdagangan dan Jasa</p> <p>c. Perkantoran</p> <p>d. Industri</p> <p>e. Pariwisata</p> <p>f. Ruang Terbuka Non Hijau</p> <p>g. Evakuasi Bencana</p> <p>h. Kegiatan Sektor Informal</p> <p>i. Lainnya(Pertanian, Pelayanan Umum, Hankam Negara)</p>	<p>Kawasan Budaya :</p> <p>a. Perumahan</p> <p>b. Perdagangan dan Jasa</p> <p>c. Perkantoran</p> <p>d. Industri</p> <p>e. Pariwisata</p> <p>f. Ruang Terbuka Non Hijau</p> <p>g. Evakuasi Bencana</p> <p>h. Kegiatan Sektor Informal</p> <p>i. Lainnya(Pertanian, Pelayanan Umum, Hankam Negara)</p>	<p>Kawasan Budaya :</p> <p>a. Rencana Pembangunan Rumah Susun di kawasan padat penduduk</p> <p>b. Penataan pasar tradisional dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern</p> <p>c. Peningkatan Fisik Pembangunan Perkantoran Pemerintahan</p> <p>d. Pengembangan Kawasan Industri mikro kecil dan menengah</p> <p>e. Pengembangan Kawasan Pariwisata buatan</p> <p>f. Pengembangan Lapangan Olah Raga Tertutup</p> <p>g. Penyediaan Kawasan Evakuasi Bencana banjir</p> <p>h. Pengembangan Kawasan PK5</p> <p>i. Pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan dan perikanan</p>	<p>Penyusunan Standar, Norma dan Prosedur Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Budaya</p>	<p>Sekretariat Daerah Kota Mojokerto</p>

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Sekretariat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Kawasan Strategis : a. Perdagangan dan Jasa b. Industri	Kawasan Strategis : a. Perdagangan dan Jasa b. Industri	Kawasan Strategis : a. Penataan pasar tradisional dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern b. Pengembangan Kawasan Industri sedang	Penyusunan Standar, Norma dan Prosedur Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis	Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

Demikian pula dari hasil telaahan terhadap pola ruang wilayah Kota Mojokerto yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032, tentunya akan berpengaruh banyak terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat. Secara spesifik, pengembangan dan pertumbuhan pembangunan kawasan Kota Mojokerto berkorelasi signifikan terhadap pemanfaatan ruang yang tersedia. Kondisi ini tentunya menuntut konsekuensi bagi peningkatan tugas pengawasan dan kebutuhan akan pengembangan dan peningkatan standar, norma dan prosedur pengawasan pada berbagai bidang, khususnya dalam rangka pemanfaatan ruang Kota yang semakin tumpang tindih dan kompleksitasnya meningkat akibat keterbatasan lahan.

HASIL ANALISIS TERHADAP DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KOTA MOJOKERTO

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
1	2	3	4	5
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Kurang Mendukung	Perlu peningkatan pengawasan tata guna lahan	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan bidang tata guna lahan

2	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Ketersediaan sumber daya alam (air bersih dan sumber daya terbarukan) semakin menipis	Peningkatan pengawasan pemanfaatan air bersih dan sumber daya terbarukan	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan bidang pemanfaatan sumber daya alam
3	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Fenomena global warming dan anomali cuaca	Peningkatan pengawasan kualitas baku mutu udara	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan kualitas baku mutu udara
4	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Pencemaran mengancam ekosistem air sungai	Peningkatan pengawasan kualitas air sungai	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan ekosistem sungai

Dari hasil telaahan hasil analisis terhadap dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kota Mojokerto, khususnya pada aspek kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, tentunya ke depan akan sangat berdampak pada efisiensi pemanfaatan lahan untuk kepentingan pembangunan. Sementara, di pihak lain, pertumbuhan angka demografis dan pertumbuhan sosial ekonomi, tentu mendorong munculnya permasalahan baru bagi pembangunan kota. Kompleksitas permasalahan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dan hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat untuk terus mengembangkan standar, norma dan prosedur pengawasan di bidang lingkungan hidup.

Dari data yang tersaji di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kondisi obyektif Sekretariat Daerah Kota Mojokerto yang dihadapi pada peluang dan tantangan sebagai berikut :

1. Bidang Kelembagaan/Organisasi.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto belum secara optimal mampu mendukung upaya perwujudan visi, misi dan strategi pelaksanaan peran yang diharapkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Pejabat yang menduduki eselon III kurang sesuai dengan background pendidikan, sehingga dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya kurang maksimal.

2. Bidang Sumber Daya Manusia

Agar produk layanan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto yang dihasilkan lebih berkualitas dan memenuhi standar/norma yang ditetapkan, maka diperlukan aparatur yang profesional, berintegritas dan disiplin. Oleh karena itu, kondisi yang diinginkan atau proyeksi ke depan adalah seluruh pejabat di Sekretariat Daerah Kota Mojokerto mempunyai kompetensi yang memadai.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, maka ke depan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang representatif serta didukung adanya teknologi informasi yang memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan merupakan upaya untuk menyelaraskan layanan SKPD dengan lingkungan dan pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat yang diberikan oleh masyarakat dan lingkungan eksternalnya tidak boleh diabaikan dalam proses perencanaan. Terkait dengan hal tersebut, maka identifikasi terhadap isu - isu yang tepat dan bersifat sangat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara etis dapat dipertanggungjawabkan oleh SKPD yang mengemban amanat melaksanakannya.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah merupakan kondisi yang harus mendapat perhatian dalam proses perencanaan, mengingat dampaknya signifikan bagi capaian kinerja Sekretariat Daerah dan menentukan eksistensi organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis jika tidak diantisipasi dengan baik, akibatnya akan sangat merugikan bagi organisasi. Jika tidak mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akibatnya peluang untuk meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Isu strategis dapat bersumber dari analisis faktor-faktor internal organisasi dan faktor eksternal, berupa kondisi yang berimplikasi timbulnya peluang dan ancaman bagi Inspektorat di masa lima tahun yang akan datang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 Nopember 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Sekretariat Dewan, serta lembaga lain;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas selaku pengelola barang milik daerah;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pemerintahan Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kualitas Pelayanan Publik	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum semua OPD pelayanan yang menyusun SPP, SPM, SKM (peraturan ketatalaksanaan Kurangnya inovasi pelayanan publik Pelayanan Tata Usaha dan Kepegawaian yang belum efektif dan efisien Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah Belum optimalnya kualitas pelayanan kerumahtangaaan terhadap pimpinan Daerah Kurangnya kerjasama di bidang penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan daerah dengan media cetak dan media elektronik yang berskala lokal, regional maupun nasional Terbatasnya SDM untuk pelayanan kehumasan dan keprotokolan terhadap Pimpinan Daerah
2	SAKIP	Belum berkualitasnya komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	Belum konsistennya Program Kegiatan dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan

			Belum tersedianya data capaian kinerja secara lengkap dan update
3.	Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Belum optimalnya Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Belum optimalnya evaluasi kelembagaan
			Belum optimalnya anjab, abk, evjab dan skj
3	LPPD	Rendahnya Peringkat LPPD Kota Mojokerto	Kurangnya Pemahaman OPD terhadap LPPD
4	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Pengelolaan Kegiatan di Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Perencanaan Kegiatan pada OPD
			Kurangnya kesadaran PA/KPA terhadap perencanaan kegiatan dan kewajiban mengupload RUP
			Terlambatnya up load RUP dari masing-masing OPD
			Belum tersosialisasinya sistem SPSE yang terbaru (Versi.4.3)
5	Pengelolaan Produk Hukum	Banyaknya Kebutuhan terhadap Perda yang belum dapat tercukupi dan penyelesaian produk hukum selain Perda yang kurang tepat waktu	Keterlambatan pengajuan konsep peraturan daerah oleh OPD
			Volume usulan keputusan walikota dan peraturan walikota sangat tinggi
			Terbatasnya jumlah SDM
			Belum optimalnya proses unggah perda dan perwali yang telah ditetapkan secara tepat waktu
6	Penanganan Permasalahan Hukum	Belum optimalnya kesadaran hukum aparatur dan masyarakat	Volume permintaan pertimbangan/konsultasi hukum yang tinggi
		Menjaga konsistensi capaian penanganan	Munculnya Permasalahan Hukum Baru Baik Litigasi maupun Non Litigasi

		perkara/permasalahan hukum	
		Menjaga konsistensi pemberian pertimbangan/konsultasi hukum	Kebutuhan waktu untuk menelaah pertimbangan hukum
7.	Industri Kecil Mikro dalam Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah	Masih rendahnya pemberdayaan Industri Kecil Mikro terhadap dalam peningkatan potensi perekonomian daerah	Belum adanya blue print pengembangan industri kecil mikro
			Lemahnya koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan IKM
			Belum tersedianya data analisa perekonomian
			Belum teridentifikasinya dan inventarisasi potensi perekonomian daerah
			Belum Adanya Tata Kelola Yang BUMD yang Baik
			Rendahannya animo masyarakat dalam menggunakan PDAM (BUMD)
8.	Pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Belum Optimalnya Pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kurang Aktifnya Lembaga Pendidikan yang mengikuti MTQ
			Rendahannya fasilitas yang diterima peserta
			Kurangnya pembinaan MTQ
			Rendahannya partisipasi masyarakat dalam kegiatan PHBK
			Kemasan acara PHBK yang kurang menarik
			Kurang disiplinnya penerima hibah dalam pembuatan SPJ

3.2.TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, melakukan pengkoordinasi terhadap urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai kewajiban moral untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Mojokerto.

Dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong sebagai berikut :

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi :
- Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi III : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat .	1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum semua OPD pelayanan yang menyusun SPP, SPM, SKM	Kompetisi inovasi pelayanan publik baik tingkat pusat maupun provinsi
		2. Belum berkualitasnya komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	Belum tersedianya data capaian kinerja secara lengkap dan update Belum konsistennya Program Kegiatan dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan	Adanya Aplikasi SAKIP
		3. Belum optimalnya Pelaksanaan Tugas Perangkat	Perbedaan peraturan antar instansi pusat	Naskah akademik kelembagaan perangkat daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		Daerah	yang mengatur kelembagaan perangkat daerah Belum optimalnya pelaksanaan anjab, abk, evjab dan skj	Bimtek penyusunan anjab, abk, evjab dan skj
		4. Rendahnya Peringkat LPPD Kota Mojokerto	Adanya kasus Tipikor Kepala Daerah yang mempengaruhi Skor Nilai Data di LPPD kurang konsisten akhirnya mempengaruhi skor nilai	Komitmen Kepala OPD Bimtek Kepala OPD tentang LPPD
		5. Belum Optimalnya Pengelolaan Kegiatan di Perangkat Daerah	Sarana prasarana kurang memadai Terlambatnya up load RUP dari masing-masing OPD	Adanya Aplikasi SPSE Adanya Pokja yang bersertifikasi Adanya Komitmen Pimpinan Daerah
		6. Banyaknya Kebutuhan terhadap Perda yang belum dapat tercukupi dan penyelesaian produk hukum selain Perda yang kurang tepat waktu	Keterlambatan pengajuan konsep peraturan daerah oleh OPD Volume usulan keputusan walikota dan peraturan walikota sangat tinggi Terbatasnya jumlah SDM	Adanya kerjasama swakelola dengan PP OTODA UNBRAW dalam penyusunan Raperda Adanya legal drafting produk hukum selain Perda yang disusun oleh OPD
		7. Belum optimalnya kesadaran hukum aparatur dan masyarakat	Seringnya terjadi pelanggaran hukum dari masyarakat maupun aparatus	Adanya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
		8. Menjaga konsistensi capaian penanganan perkara/permasalahan hukum	Senantiasa munculnya permasalahan hukum baru baik litigasi maupun non litigasi	Kapasitas SDM untuk penanganan permasalahan hukum yang memadai
		9. Menjaga konsistensi pemberian pertimbangan/konsultasi hukum	Kebutuhan waktu untuk mentelaah pertimbangan / konsultasi hukum	Kapasitas SDM untuk penanganan permasalahan hukum yang memadai

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi IV : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat .	10. Masih rendahnya pemberdayaan Industri Kecil Mikro terhadap dalam peningkatan potensi perekonomian daerah	Rendahnya kompetensi SDM Di Bag. Perekonomian Belum tersedianya data analisa perekonomian Belum adanya pengaturan tata kelola yang baik	Adanya komitmen pimpinan Adanya sinergi koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan IKM
	Misi V : Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila.	11. Belum Optimalnya Pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kurang Aktifnya Lembaga Pendidikan yang mengikuti MTQ Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan PHBK	Pemberian Fasilitas pada Calon Jamaah Haji Adanya hadiah yang menarik bagi peserta lomba MTQ

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dalam beberapa tahun ke belakang, maka guna penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2018 - 2023 perlu rumusan isu-isu strategis patut mendapat perhatian khusus. Beberapa isu strategis atas pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Tata Usaha, Perlengkapan dan Kerumahtanggan KDH belum optimal
2. Pelayanan kehumasan, dokumentasi, dan keprotokolan belum optimal
3. Akuntabilitas Kinerja tata Kelola Pemerintah Belum Optimal
4. Capaian Kinerja (LPPD) kurang optimal
5. MoU masih belum optimal
6. Prestasi Kelurahan Belum Optimal
7. Belum optimalnya Pengelolaan Kegiatan di Perangkat Daerah
8. Pengelolaan produk hukum dan penanganan permasalahan hukum belum optimal
9. Pemberdayaan Industri Kecil Mikro Masih Rendah
10. Belum Optimalnya Pengelolaan bidang kesejahteraan rakyat.

Sebagai langkah berikutnya untuk menentukan isu - isu strategis pelayanan Sekretariat Daerah dengan menggunakan metode pembobotan terhadap isu-isu strategis pelayanan sebagai berikut:

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

SKOR KRITERIA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat Daerah	20
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	10
4	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	15

5	Kemungkinan atau kemudahannya ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
	TOTAL	100

b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala.

Setelah menetapkan skor atau bobot kriteria penentuan isu-isu strategis, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian atas kriteria yang ditetapkan berdasarkan skala masing-masing kriteria. Hasil penilaian terhadap isu - isu strategis berdasarkan skala kriteria yang ditetapkan tersaji sebagaimana tabel berikut :

NILAI SKALA KRITERIA

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Administrasi Tata Usaha, Perlengkapan dan Kerumahtanggan KDH belum optimal	15	20	5	10	15	15	80
2	Pelayanan kehumasan, dokumentasi, dan keprotokolalan belum optimal	15	20	5	10	15	10	85
3	Akuntabilitas Kinerja tata Kelola Pemerintah Belum Optimal	20	20	10	15	10	20	95
4	Capaian Kinerja (LPPD) kurang optimal	20	20	10	15	10	20	95
5	MoU masih belum optimal	10	15	5	10	10	10	60
6	Prestasi Kelurahan Belum Optimal	10	15	5	10	10	10	60
7	Belum optimalnya Pengelolaan Kegiatan di Perangkat Daerah	20	20	10	10	10	10	80
8	Pengelolaan produk hukum dan penanganan permasalahan hukum belum optimal	20	20	5	5	15	10	75

9	Pemberdayaan Industri Kecil Mikro Masih Rendah	20	20	5	10	10	15	80
10	Belum Optimalnya Pengelolaan bidang kesejahteraan rakyat	15	20	10	5	10	15	75

c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria.

Selanjutnya, dilakukan langkah penghitungan rata-rata skor/bobot untuk setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria, hasilnya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

RATA-RATA SKOR ISU-ISU STRATEGIS

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Tata Usaha, Perlengkapan dan Kerumahtanggan KDH belum optimal	80	8
2	Pelayanan kehumasan, dokumentasi, dan keprotokolan belum optimal	85	7,7
3	Akuntabilitas Kinerja tata Kelola Pemerintah Belum Optimal	95	9,5
4	Capaian Kinerja (LPPD) kurang optimal	95	9,5
5	MoU masih belum optimal	60	6
6	Prestasi Kelurahan Belum Optimal	60	6
7	Belum optimalnya Pengelolaan Kegiatan di Perangkat Daerah	80	8
8	Pengelolaan produk hukum dan penanganan permasalahan hukum belum optimal	75	7,5
9	Pemberdayaan Industri Kecil Mikro Masih Rendah	80	8
10	Belum Optimalnya Pengelolaan bidang kesejahteraan rakyat	75	7,5

Berdasarkan analisa di atas, maka isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk segera mendapatkan penanganan adalah Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan capaian Kinerja (LPPD)

Setelah melakukan tahapan penentuan isu -isu strategis, langkah berikutnya adalah merumuskan strategi yang menjadi landasan pijak bagi keberhasilan implementasi perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Sekretariat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis organisasi yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan dan sasaran dari Sekretariat Daerah Kota Mojokerto pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.25.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Birokrasi yang melayani		Nilai IKM	Baik (82,67)	Baik (83)	Baik (84)	Baik (85)	Baik (85)
		Meningkatkan Pelayanan Publik	Nilai IKM	Baik (82,67)	Baik (83)	Baik (84)	Baik (85)	Baik (85)
2	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel		Nilai SAKIP	B	BB	BB	A	A
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	B	BB	BB	A	A
			Nilai LPPD	Rangking 88 (Nilai Tinggi)	Rangking 20 (Nilai sangat tinggi)	Rangking 10 (Nilai sangat tinggi)	Rangking 5 (Nilai sangat tinggi)	Rangking 3 (Nilai sangat tinggi)
			Persentase proses PBJ tepat waktu dan tidak bermasalah	100	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Pengelolaan Produk Hukum	Prosentase produk hukum daerah yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Penyelesaian Permasalahan Hukum	Prosentase penanganan permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terjaganya stabilitas ekonomi		Laju inflasi					

		Meningkatkan potensi perekonomian daerah	Jumlah kebijakan peningkatan potensi perekonomian daerah	3 Raperda dan 4 Perwali	4 Raperda dan 4 Perwali	3 Raperda dan 4 Perwali	2 Raperda dan 3 Perwali	3 Raperda dan 3 Perwali
4.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama		Jumlah konflik antar umat beragama	0	0	0	0	0
		Penguatan Lembaga Keagamaan	Prosentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang mengajukan proposal	50%	60%	65%	65%	65%
		Terwujudnya Fasilitasi keagamaan yang akuntable	Prosentase pelaksanaan kegiatan keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD, dalam hal ini Renstra Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Mojokerto menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuannya, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Mojokerto selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya .

Bertitik tolak dari hal di atas, maka dapat dirumuskan strategi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI III : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Birokrasi yang melayani	Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan administrasi Tata Usaha, Perlengkapan dan Kerumahtanggan KDH	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Administrasi Tata Usaha dan Kepegawiaan
			Peningkatan sarana prasarana untuk lingkungan sekretariat dan KDH
			Peningkatan kualitas pelayanan KDH dan Tamu-Tamu Daerah

		Meningkatkan pelayanan kehumasan, dokumentasi dan keprotokolan	Peningkatan kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasikan melalui media lokal, regional, maupun nasional
			Peningkatan kuantitas dan kualitas pendokumentasian kegiatan pimpinan daerah
			Peningkatan kualitas pelayanan protokol kepada pimpinan daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Pemerintah	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			Mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa
		Meningkatkan kemudahan entry data LPPD lewat aplikasi	Peningkatan kualitas data LPPD
		Meningkatkan implementasi PKS di lapangan	Peningkatan Implementasi PKS sesuai perjanjian yang disepakati
		Meningkatkan kesadaran masyarakat	Peningkatan Inovasi Positif yang tumbuh di Kelurahan
	Peningkatan Pengelolaan Produk Hukum	Optimalisasi Pengelolaan Produk Hukum	Pemenuhan kebutuhan terhadap peraturan daerah yang belum tercukupi
			Peningkatan produk hukum selain perda yang diselesaikan secara teoat waktu
			Peningkatan pendokumentasi Perda dan Perwali dalam JDIH
	Peningkatan Penyelesaian Permasalahan Hukum	Optimalisasi Penanganan Permasalahan Hukum	Peningkatan capaian penanganan perkara/permasalahan hukum
			Peningkatan kualitas pemberian pertimbangan /konsultasi hukum
			Peningkatan kesadaran hukum aparaturn dan masyarakat

MISI IV : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada

ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas melalui pembangunan infrasturktur daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terjaganya stabilitas ekonomi	Meningkatkan potensi perekonomian daerah	Peningkatan Pemberdayaan Industri Kecil Mikro	Peningkatan Penyusunan kebijakan Perda dan Perwali tentang peningkatan potensi perekonomian daerah
			Pemenuhan data identifikasi dan inventarisasi potensi perekonomian daerah
			Peningkatan BUMD menuju Good Corporate Governance
MISI V : Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Penguatan Lembaga Keagamaan	Optimalisasi Pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan kepesertaan dalam cabang - cabang lomba MTQ tingkat regional dan nasional
	Terwujudnya Fasilitas keagamaan yang akuntabel		Peningkatan minat masyarakat untuk menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan
			Peningkatan pemahaman penerima bantuan hibah tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bantuan hibah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD, dalam hal ini Renstra Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Mojokerto menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuannya, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Mojokerto selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya .

Bertitik tolak dari hal di atas, maka dapat dirumuskan strategi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI III : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Birokrasi yang melayani	Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan administrasi Tata Usaha, Perlengkapan dan Kerumahtanggan KDH	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Administrasi Tata Usaha dan Kepegawiaan
			Peningkatan sarana prasarana untuk lingkungan sekretariat dan KDH
			Peningkatan kualitas pelayanan KDH dan Tamu-Tamu Daerah

		Meningkatkan pelayanan kehumasan, dokumentasi dan keprotokolan	Peningkatan kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasikan melalui media lokal, regional, maupun nasional
			Peningkatan kuantitas dan kualitas pendokumentasian kegiatan pimpinan daerah
			Peningkatan kualitas pelayanan protokol kepada pimpinan daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Pemerintah	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			Mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa
		Meningkatkan kemudahan entry data LPPD lewat aplikasi	Peningkatan kualitas data LPPD
		Meningkatkan implementasi PKS di lapangan	Peningkatan Implementasi PKS sesuai perjanjian yang disepakati
		Meningkatkan kesadaran masyarakat	Peningkatan Inovasi Positif yang tumbuh di Kelurahan
	Peningkatan Pengelolaan Produk Hukum	Optimalisasi Pengelolaan Produk Hukum	Pemenuhan kebutuhan terhadap peraturan daerah yang belum tercukupi
			Peningkatan produk hukum selain perda yang diselesaikan secara teoat waktu
			Peningkatan pendokumentasi Perda dan Perwali dalam JDIH
	Peningkatan Penyelesaian Permasalahan Hukum	Optimalisasi Penanganan Permasalahan Hukum	Peningkatan capaian penanganan perkara/permasalahan hukum
			Peningkatan kualitas pemberian pertimbangan /konsultasi hukum
			Peningkatan kesadaran hukum aparaturn dan masyarakat

MISI IV : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada

ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas melalui pembangunan infrasturktur daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terjaganya stabilitas ekonomi	Meningkatkan potensi perekonomian daerah	Peningkatan Pemberdayaan Industri Kecil Mikro	Peningkatan Penyusunan kebijakan Perda dan Perwali tentang peningkatan potensi perekonomian daerah
			Pemenuhan data identifikasi dan inventarisasi potensi perekonomian daerah
			Peningkatan BUMD menuju Good Corporate Governance
MISI V : Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Penguatan Lembaga Keagamaan	Optimalisasi Pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan kepesertaan dalam cabang - cabang lomba MTQ tingkat regional dan nasional
	Terwujudnya Fasilitas keagamaan yang akuntabel		Peningkatan minat masyarakat untuk menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan
			Peningkatan pemahaman penerima bantuan hibah tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bantuan hibah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka upaya mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan maka disusunlah program organisasi sebagai suatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan.

Adapun program Sekretariat Daerah Kota Mojokerto pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
6. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
7. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
8. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
9. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah Daerah
10. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
11. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
12. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
13. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
14. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Kabupaten/Kota
15. Program Sosialisasi Ketentuan di bidang cukai
16. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
17. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
18. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
19. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Adapun rencana program Sekretariat Daerah Kota Mojokerto pada Tahun 2020 s/d 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
 2. Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi dan Keprotokolan
 3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
-

4. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
5. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan
6. Program penataan peraturan perundang-undangan
7. Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian
8. Program Sosialisasi Ketentuan di bidang cukai
9. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Program kerja Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Th. 2020 s/d 2023 sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Pelayanan Kesekretariatan

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
4. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan
5. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga di lingkungan Setda dan Rumah Dinas
6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM

B. Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi dan

Keprotokolan

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan daerah.(walikota, wakil walikota, Sekda)
 2. Kegiatan Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi kegiatan Pimpinan Daerah (walikota, wakil walikota, Sekda)
-

3. Kegiatan Pelayanan keprotokolan terhadap Kegiatan Pimpinan Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Sekda)

C. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Peraturan Kelembagaan
2. Kegiatan Penyusunan Anjab, Evjab, SKJ
3. Kegiatan Tata Laksana
4. Kegiatan Pelayanan Publik
5. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan AKIP dan LkjIP
6. Kegiatan Koordinasi Pengendalian Program Reformasi Birokrasi

D. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan

E. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)
 3. Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan dan mensosialisasikan Juknis tersebut ke PPK dan PPTK masing-masing OPD
 4. Kegiatan Penyelenggaraan LPSE
 5. Kegiatan Pendampingan /Advokasi/Probitas proses pengadaan barang dan jasa
-

F. Program penataan peraturan perundang-undangan

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
2. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
3. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

G. Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Analisa Perekonomian
2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Energi Sumber Daya Mineral
3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah
4. Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

H. Program Sosialisasi Ketentuan di bidang cukai

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan
2. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai

I. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan MTQ Tingkat Regional dan Nasional
-

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
3. Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk selanjutnya guna menentukan indikator kinerja, sasaran maupun pendanaan indikatif sebagai sebagaimana tabel terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Mojokerto yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai IKM	Baik (82,67)	Baik (82,67)	Baik (83)	Baik (84)	Baik (85)	Baik (85)	Baik (85)
2	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	A	A	A
3	Nilai LPPD	Sangat tinggi (Rangking 34)	Tinggi (Rangking 88)	Sangat tinggi (Rangking 20)	Sangat tinggi (Rangking 10)	Sangat tinggi (Rangking 5)	Sangat tinggi (Rangking 3)	Sangat tinggi (Rangking 3)
4	Prosentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses oleh ULP	-	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	85 %
5	Prosentase Produk Hukum yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase Permasalahan Hukum difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Jumlah Kebijakan Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah	1 Perda	3 Raperda dan 4 Perwali	4 Raperda dan 4 Perwali	3 Raperda dan 4 Perwali	2 Raperda dan 3 Perwali	3 Raperda dan 3 Perwali	16 Raperda dan 18 Perwali
7	Prosentase	50 %	50 %	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %

BAB VIII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Mojokerto telah mempertimbangkan berkembangnya konsep pengelolaan organisasi dan perubahan paradigma bagi Sekretariat Daerah. Renstra Sekretariat Daerah telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Renstra Sekretariat diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat tercapai indikator kinerja yang diharapkan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh stakeholder yang terkait.

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Mojokerto selain sebagai pedoman dalam menyusun Renja Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Sekretariat Daerah Kota Mojokerto untuk periode tahunan dan lima tahunan.

Akhir kata semoga penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good and clean governance.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006